

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Desember 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang yang terbuka untuk umum, telah datang menghadap :

LUNA Binti MUALIM CHIKO, Tempat Tanggal Lahir, Ashan Sumut 06 Juni 1961,
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat
di Jalan Mayor Supono 7/4 Tukangkayu,
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
26 September 2021, telah memberikan kuasa
kepada :

1. ANY INDRIJANI, S.H., M.H.,
2. SITI NURHAYATI, S.H., M.H., dan
3. DICKY KURNIA, S.H. Para Advokad/Pengacara yang berdomisili di Jalan S. Parman 33 Gardenia Estate 23 Banyuwangi yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
2. Bank Muamalat Tbk. Cabang Jember Jalan PB Sudirman No. 35, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. FFERY ASTUTI,
2. NATHANIA ASTRIA CAHYANINGTYAS,
3. ANDHIKA HENDRA SEPTIAN,
4. CINDY PERMATADEWI,
5. FERRY FERDIA,
6. FERLI HARDIAN,
7. JATHU PUSPITA SARI,

8. UKIK PROBO KUNCORO,
9. FINKI FIRMANA,
10. DIAN EKO PRAMBUDI,
11. GUNAWAN, BERKANTOR DAN BERALAMAT DI Muamalat Tower, Jln Prof. Dr. Satrio, kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 4945/Pdt.G/2021/PA.Bwi. tertanggal 8 Oktober 2021, dengan jalan perdamaian di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

AKTA PERDAMAIAN

PERKARA NOMOR : 4945/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 4945/Pdt.G/2021/PA.Bwi antara:

Luna binti Mualim Chiko, sebagai Pihak Pertama;
Lawan

Bank Muamalat Tbk. Cabang Jember, sebagai Pihak Kedua;

Bahwa Pada kesempatan tersebut para pihak sebagaimana tersebut diatas telah hadir ;

Bahwa untuk terwujudnya perdamaian (dading) maka para pihak mengikatkan diri dalam bentuk Surat Perjanjian Perdamaian atas dasar-dasar kesepakatan yang disebutkan pasal demi pasal sebagaimana dibawah ini:

Pasal 1

Bahwa para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) menyatakan akan menyelesaikan perkara ini secara baik-baik dan kekeluargaan dan tetap menjalin hubungan ukhuwah islamiyah;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua menyatakan sisa hutang Pihak Pertama sebesar Rp. 58.869.075,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama menyatakan bersedia melunasi sisa hutang sebagai mana tersebut pada pasal 2;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua tidak mempermasalahkan lagi atas objek sengketa 1 (satu) yang telah laku lelang SHM no. 33;

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua memberikan batas waktu pelunasan hutang tersebut sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung setelah akta perdamaian ini di buat;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama menyatakan bersedia melunasi sisa hutang tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 5;

Pasal 7

Bahwa apabila hutang tersebut telah dilunasi maka surat jaminan yang ada di Bank Muamalat cabang Jember dapat diambil oleh Pihak Pertama sehari setelah tanggal pelunasan;

Pasal 8

Bahwa para pihak telah sepakat untuk melaksanakan isi kesepakatan ini secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Pasal 9

Bahwa, para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) sepakat mengakhiri sengketa ini dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 4945/Pdt.G/2021/PA.Bwi untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Setelah itu persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Desember 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor: 4945/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

المسلمون على شروطهم

Artinya : Orang-Orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya ;

Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kepada para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.365.000.00-(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu, 29 Desember2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal2 5jumadil Awal 144Hijriyah, oleh kami **H 3. Husnul Muhyidin, S.Ag.**sebagai Hakim Ketua Majelis , **Drs. Hafiz, M.H.**dan **Drs ,. H. Muhammad, M.H.**masing , - ,masing sebagai Hakim Anggotaputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Djunaidi Ichwantoro, S.H.**

Hal 4 dari 5 Putusan 4945/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ,Penggugat dan Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hafiz, M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.,

Ketua Majelis

ttd

H. Husnul Muhyidin, S..Ag

Panitera Pengganti

ttd

Djunaidi Ichwantoro, S.H. M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBPN	Rp240.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
<i>J u m l a h</i>	Rp365.000,00

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)